



**PENETAPAN**

**Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ainiyah Fitriah**, NIK : 6472047112670014, Lahir di Amuntai, pada tanggal 03 April 1974, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. KH. Abul Hasan No. 40 RT. 013 Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon AINIYAH FITRIAH telah menikah dengan SALAHUDIN pada hari Jumat tanggal 9 Desember 1994 di Amuntai sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 334/47/XII/1995 tertanggal 19 Desember 1994;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. M. ADRIYANOOR RAHMAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 22 April 1996 ;
  2. SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 27 Mei 2011;
  3. M. HAFIDZ, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 07 November 2013;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama SALAHUDIN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 April 2015, sesuai di Kutipan Akta Kematian

*Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda, Nomor : 473.3/069/400.03.005/II/2021 tertanggal 15 April 2015;

4. Bahwa telah meninggalnya suami SALAHUDIN, maka AINIYAH FITRIAH dan anak-anak kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Kota No, Reg. 474.3/02/1003 tanggal 20 April 2015, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari SALAHUDIN;
5. Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di :  
Jl. Abul Hasan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529, dengan Luas 51 m2 atas nama AINIYAH FITRIAH;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011 dan MUHAMMAD HAFIDZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 7 November 2013, tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Jl. Abul Hasan Kel.Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529 dengan Luas 51 M2 atas nama AINIYAH FITRIAH;
7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda. ;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan KTP atas nama AINIYAH FITRIAH NIK:6472047112670014 diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan, SALAHUDIN dan AINIYAH FITRIAH Nomor: 334/47/XII/1995 tertanggal 19 Desember 1994; diberi tanda P-2
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga AINIYAH FITRIAH NIK: 6472047112670014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran an. SALWA SALSABILA Nomor: 6472-LT-12122011-0024 tertanggal 27 Mei 2011 dan Muhammad Hafidz Nomor: 6472-LU-23122013-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kematian an. SALAHUDIN, Nomor 473.3/069/400.03.005/II/2021 tertanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan dengan nomor 474.2/02/1003 Tertanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh kecamatan Samarinda Kota

7. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01529, dengan Luas 51 m2 atas nama AINIYAH FITRIAH, di beri tanda P-6;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon AINIYAH FITRIAH. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
  1. SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011 dan
  2. MUHAMMAD HAFIDZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 7 November 2013;
3. Memberi izin kepada Pemohon AINIYAH FITRIAH untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Jl. Abul Hasan Kel.Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529 dengan Luas 51 M2 atas nama AINIYAH FITRIAH;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama AINIYAH FITRIAH NIK:6472047112670014 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga AINIYAH FITRIAH NIK: 6472047112670014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, SALAHUDIN dan AINIYAH FITRIAH Nomor: 334/47/XII/1995 tertanggal 19 Desember 1994, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-12122011-0024 an. SALWA SALSABILA yang lahir di Samarinda tanggal 27 Mei 2011 yang

*Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran an Muhammad Hafidz Nomor: 6472-LU-23122013-0089 yang lahir di Samarinda tanggal 7 Nopember 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian an. H. SALAHUDIN, Nomor: 787/SK/RSAWS/IV/2015 yang diterbitkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 15 April 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor 451.5/20/1003/IV/2015 Tertanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01529, dengan Luas 51 m2 atas nama AINIYAH FITRIAH, di beri tanda P-8;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing:

1. Saksi Ervina Elisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon AINIYAH FITRIAH telah menikah dengan SALAHUDIN pada hari Jumat tanggal 9 Desember 1994 di Amuntai;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
    1. M. ADRIYANOR RAHMAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 22 April 1996 ;
    2. SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 27 Mei 2011;
    3. M. HAFIDZ, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 07 November 2013;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama SALAHUDIN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 April 2015;
  - Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di Jl. Abul Hasan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529, dengan Luas 51 m2 atas nama AINIYAH FITRIAH;
  - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011 dan MUHAMMAD HAFIDZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 7 November 2013, tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- 2. Saksi Muhammad Adriyanoor Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon AINIYAH FITRIAH telah menikah dengan SALAHUDIN pada hari Jumat tanggal 9 Desember 1994 di Amuntai;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
    1. M. ADRIYANOOOR RAHMAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 22 April 1996 ;
    2. SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, Pada tanggal 27 Mei 2011;
    3. M. HAFIDZ, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 07 November 2013;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama SALAHUDIN telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 15 April 2015;
  - Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di Jl. Abul Hasan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529, dengan Luas 51 m2 atas nama AINIYAH FITRIAH;
  - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011 dan MUHAMMAD HAFIDZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 7 November 2013, tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011 dan MUHAMMAD HAFIDZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 7 November 2013 untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abul Hasan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529, dengan Luas 51 m2 atas nama AINIYAH FITRIAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cukup berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi-saksi yang bernama Ervina Elesa dan Muhammad Adriyanoor Rahman yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama **Ainiyah Fitriah**, dengan identitas lengkap seperti pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan keterangan Saksi Ervina Elesa dan Muhammad Adriyanoor Rahman serta berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy KTP atas nama AINIYAH FITRIAH NIK:6472047112670014, bukti surat berupa P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AINIYAH FITRIAH NIK: 6472047112670014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda disebutkan Pemohon bertempat Jl KH. Abul Hasan No. 40 RT. 013 Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dimana berdasarkan alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, SALAHUDIN dan AINIYAH FITRIAH Nomor: 334/47/XII/1995 tertanggal 19 Desember 1994, maka antara Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Salahudin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel dan dari perkawinan tersebut berdasarkan bukti P-2, P-4 dan P-5 mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. M. ADRIYANOOR RAHMAN, lahir di Samarinda, pada tanggal 22 April 1996 ;
2. SALWA SALSABILA, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011;

*Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD HAFIDZ, lahir di Samarinda, pada tanggal 07 November 2013;

Menimbang, bahwa kemudian suami dari Pemohon yang bernama SALAHUDIN meninggal dunia sebagaimana bukti P-6 berupa fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian an. H. SALAHUDIN, Nomor: 787/SK/RSAWS/IV/2015 yang diterbitkan oleh RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 15 April 2015 dan dengan meninggalnya SALAHUDIN sebagai suami Pemohon maka dibuatlah bukti P-7 berupa fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor 451.5/20/1003/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Jl. Abul Hasan Kel.Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529 dengan Luas 51 M2 atas nama AINIYAH FITRIAH;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Mahkamah Agung dijelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Mahkamah Agung maka Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat bahwa anak kandung Pemohon yang belum dewasa/cukup umur atas nama SALWA SALSABILA yang lahir di Samarinda pada tanggal 27 Mei 2011 dan MUHAMMAD HAFIDZ yang lahir di Samarinda, pada tanggal 07 November 2013 tersebut masih dibawah umur pada saat Pemohon memasukkan permohonannya yaitu SALWA SALSABILA baru berumur 10 tahun dan MUHAMMAD HAFIDZ berumur 8 tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

*Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekuasaan orang tua tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Pemohon dengan almarhum SALAHUDIN yang bernama SALWA SALSABILA baru berumur 10 tahun dan MUHAMMAD HAFIDZ berumur 8 tahun dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon selaku orang tua, maka petitum permohonan angka 2 yang memohon agar menetapkan Pemohon Ainiyah Fitriah sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu SALWA SALSABILA yang lahir di Samarinda pada tanggal 27 Mei 2011 dan MUHAMMAD HAFIDZ yang lahir di Samarinda pada tanggal 07 November 2013, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris Salahudin bermaksud menjual harta warisan berupa tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut diatas atas nama Pemohon, sedangkan masih ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu SALWA SALSABILA dan MUHAMMAD HAFIDZ, maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Nasional* (hal. 192) mengatakan bahwa kekuasaan orang tua pada prinsipnya meliputi:

1. Kekuasaan terhadap pribadi seorang anak;
2. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 307 KUHPerdata juga diatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Menimbang, bahwa melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, kekuasaan orang tua juga termasuk mengurus harta anaknya termasuk menjual atau menggadaikan barang milik anak. Pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya.

Menimbang bahwa orang tua yang hidup terlama yang menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anak yang belum dewasa harus dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa tindakan orang tua adalah untuk

*Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



kepentingan si anak, dan bukan untuk orang tua atau orang lain. Misalnya untuk membantu pembiayaan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ervina Elesia dan Muhammad Adriyanoor Rahman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya adalah untuk kepentingan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, maka petitum permohonan angka 3 yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon Ainiyah Fitriah untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di jalan Abul Hasan Kel.Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529 dengan Luas 51 M2 atas nama AINIYAH FITRIAH, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 307 KUHPerdara, Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon AINIYAH FITRIAH. sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
  - SALWA SALSABILA, Lahir di Samarinda, pada tanggal 27 Mei 2011 dan
  - MUHAMMAD HAFIDZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 7 November 2013;

*Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon AINIYAH FITRIAH untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Jl. Abul Hasan Kel.Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 01529 dengan Luas 51 M2 atas nama AINIYAH FITRIAH;
- Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ricka Fitriani, S.H., S.Pi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H..

Nyoto Hindaryanto, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. PNBP	Rp	50.000,00
3. Biaya ATK	Rp	100.000,00+
Jumlah	Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

